



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Jalan. R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Biro Hukum
Dari : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Nomor : 60 / ND/II.1/PEM-OTDA
Tanggal : 10 April 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Mohon Penyempurnaan Draft Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama JUM'ATNI dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama SYAUFWAN HADI, S.Pi

1. Disampaikan Surat Walikota Palangka Raya tanggal 24 Maret 2023, Nomor 100/36/Bag.Pem/III/2023 Perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Palangka Raya a.n. JUM'ATNI;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tanggal 2 Maret 2023, Nomor 188/121/DPRD/III/2023 Perihal Usul Pemberhentian dan Penyampaian Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024 Tahun 2023;
3. Kutipan Akta Kematian Alm. JUM'ATNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 6271-KM-27012023-0003 tanggal 27 Januari 2023;
4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Palangka Raya Nomor PAN/19.07.B/K-S/01/II/2023 Perihal Pengajuan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Pengusulan Penggantian Antarwaktu;
5. Surat KPU Kota Palangka Raya Nomor 77/PY.03.1-SD/2/2023 tanggal 1 Maret 2023, Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Partai Amanat Nasional atas nama Saudara Jum'atni;
6. Berita Acara KPU Kota Palangka Raya Nomor 72/PY.03.1-BA/6271/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Palangka Raya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Berpedoman pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

8. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kesediaan Saudara untuk melakukan penyempurnaa atas Draft Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama JUM'ATNI dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama SYAUFWAN HADI, S.Pi;
9. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002